



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud Anak Rosaman
2. Tempat lahir : Betung Pulai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Runut Betung Pulai, Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Daud Anak Rosman ditangkap tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Daud Anak Rosman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H., dan Mastoto,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Ngabang Nomor
156/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD ANAK ROSAMAN** bersalah atas perbuatan **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang., sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAUD ANAK ROSAMAN berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar **Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna merah lengan pendek pada bagian depan bergambar gitar dan bertuliskan "CREEK DAYS";
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans lengan panjang warna biru muda.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **DAUD ANAK ROSAMAN., Pada hari Selasa tanggal 19 Juli Tahun 2022, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dilakukan pada waktu siang hari,** atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di **Dusun Runut Betung Pulai, Desa Tonang, kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak,** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Juli Tahun 2022, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dilakukan pada waktu siang hari, Anak korban yang pada saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor AL. 731. 0003513 yang dikeluarkan tanggal 02 bulan Juni tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Landak, Anak korban., dengan hanya menggunakan Kain setelah Mandi di kolam berjalan melewati rumah terdakwa yang beralamat di **Dusun Runut Betung Pulai, Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak, melihat hal tersebut terdakwa,** melihat hal tersebut dengan mengetahui latar belakang anak korban adalah anak yang dengan keterbelakangan mental sehingga muncullah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban.
- Selanjutnya terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata **“xx SINI”** sembari memberikan krupuk/snack dan uang Rp.1000 (Seribu rupiah) sehingga Anak korban. Tertarik dan masuk ke rumah terdakwa, ketika telah berada di dalam rumah terdakwa langsung menarik tangan Anak korban GABRIELA PASCALIA masuk ke kamar terdakwa setelah menciumi serta meremas payudara anak korban GABRIELA PASCALIA, dalam keadaan tersebut anak korban GABRIELA PASCALIA sempat melawan dan berteriak namun mulutnya ditutup

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya membuka baju dan celana anak korban GABRIELLA PASCALIA serta baju yang terdakwa kenakan kemudian membaringkan anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak korban Anak korban,

- **Bahwa terdakwa yang mengetahui anak korban mempunyai keterbelakangan mental memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan.**
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: xx/PKM SNK/XIII/2022 tanggal xx Juli tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Magdalena Corry Mega Christin dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dari berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut , umur tujuh belas tahun ,kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DAUD ANAK ROSAMAN., Pada hari Selasa tanggal 19 Juli Tahun 2022, pada waktu yang tidak dapat tentukan secara pasti dilakukan pada waktu siang hari, atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Runut Betung Pulau, Desa Tonang, kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “setiap orang dengan sengaja melakukan tipu**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/putu/2022/ptu

muslimat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Juli Tahun 2022, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dilakukan pada waktu siang hari, Anak korban yang pada saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor xx yang dikeluarkan tanggal 02 bulan Juni tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Landak, Anak korban., dengan hanya menggunakan Kain setelah Mandi di kolam berjalan melewati rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Runut Betung Pulai, Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak, melihat hal tersebut terdakwa, melihat hal tersebut dengan mengetahui latar belakang anak korban adalah anak yang dengan keterbelakangan mental sehingga muncullah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak.
- Selanjutnya terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “**XX SINI**” sembari memberikan krupuk/snack dan uang Rp.1000 (Seribu rupiah) sehingga Anak korban. Tertarik dan masuk ke rumah terdakwa, ketika telah berada di dalam rumah terdakwa langsung menarik tangan Anak korban masuk ke kamar terdakwa setelah menciumi serta meremas payudara anak korban serta membuka baju dan celana anak korban serta baju yang terdakwa kenakan kemudian membaringkan anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak korban Anak korban, selanjutnya terdakwa meminta anak korban menggunakan pakaiannya dan terdakwa mengenakan pakaian dan kembali dan kembali mengeluarkan kata-kata bohong nya dengan mengatakan “**jangan cerita ke orang tua nanti kena marah**”
- Bahwa terdakwa yang mengetahui anak korban mempunyai keterbelakangan mental membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara memberikan krupuk/snack dan uang Rp.1000 (Seribu rupiah) sehingga Anak korban. Tertarik dan masuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: xx/PKM SNK/XIII/2022 tanggal 28 Juli tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Magdalena

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dony Mega Christin dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dari berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut , umur tujuh belas tahun ,kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena peristiwa persetubuhan yang ia alami;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di rumah Terdakwa Daud yang beralamat di Betung Pulai Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengat Temila, Kabupaten Landak
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Daud;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban yang jarak rumahnya dekat. Kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa siang tanggal 19 Juli 2022 tersebut awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil Anak Korban " xx sini" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang;
 - Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak Korban sambil mengajak anak korban ke rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan

Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;

- Bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan dikeluarkan masukkan ke alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya ketika sedang buang air kecil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fransiskus Adin Als Pak Tika Anak Akem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini adalah karena peristiwa yang dialami oleh anak tiri saksi yaitu Anak Korban Gabriela;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa Daud terhadap Anak tiri saksi yaitu Anak Korban Gabriela;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban Gabriela;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut adalah di rumah Terdakwa yang beralamat di Betung Pulau Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengat Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban tersebut adalah pada hari Selasa siang tanggal 19 Juli 2022 tersebut awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil "xx sini" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak Korban sambil mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan dikeluarkan masukkan ke alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada dirumah, saksi bekerja di sawah dan tidak mengetahui secara langsung namun berdasarkan cerita dari istri saksi yaitu Saksi Deliana;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari istri saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian ini saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban Gabriela dan Anak Korban Gabriela membenarkannya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya di hari Senin tanggal 25 Juli 2022 saksi membawa anak tiri saksi tersebut ke Puskesmas Senakin dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, ternyata ada luka robek pada selaput dara anak tiri saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Daliana Als Mamak Anak Korban Anak Almarhum Ami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini adalah karena peristiwa yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah persetujuan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Betung Pulau Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengat Temila, Kabupaten Landak;

- Bahwa awal mula kejadian persetujuan terhadap Anak Korban tersebut adalah pada hari Selasa siang tanggal 19 Juli 2022 tersebut awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil "xx sini" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak korban sambil mengajak anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan dikeluarkan masukkan ke alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui cerita tersebut dari Anak Korban saksi bercerita kepada suami saksi yaitu saksi Fransiskus Adim pada tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa kemudian keesokan harinya di tanggal 25 Juli 2022 Saksi dan suami saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Senakin dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, ternyata ada luka robek pada selaput dara anak saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Anak Korban Terdakwa Daud menyetubuhinya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban terlihat stres dan lebih sering bersembunyi, lebih sering menyendiri dan takut ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban juga ada mengeluhkan sakit di kemaluanya saat buang air kecil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut;

4. Saksi Eliandi Als Pak Elka Anak Almarhum Ami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena peristiwa persetubuhan yang dialami oleh keponakan saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap keponakan saksi tersebut adalah Terdakwa Daud;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 berlokasi di rumah terdakwa yang beralamat di Betung Pulau Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi dan saksi juga tidak melihat kejadiannya secara langsung, saksi hanya mendapatkan cerita dari keponakan saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari keponakan saksi yakni Anak Korban, awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Selasa siang tanggal 19 Juli 2022 tersebut awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil "xx sini" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak Saksi sambil mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan dikeluarkan masukkan ke alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, terdakwa saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* nomor: 9960/PKM SNK/XIII/2022 tanggal 28 Juli tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Magdalena Corry Mega Christin selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa orang tersebut, umur tujuh belas tahun, kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek akibat kekerasan benda tumpul.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor xx atas nama xx yang merupakan anak perempuan dari Daliana yang lahir di Betung Pulaui pada tanggal xx Maret 2005 kutipan tersebut di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini adalah karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 berlokasi di rumah terdakwa yang beralamat di Betung Pulaui Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengat Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Selasa siang tanggal 19 Juli 2022, awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil " xx sini" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak Korban sambil mengajaknya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring;

- Bahwa Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kemaluan Terdakwa ke alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah Terdakwa sedang tidak ada orang karena ayah dan ibu Terdakwa sedang bekerja di ladang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering melihat Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna merah lengan pendek pada bagian depan bergambar gitar dan bertuliskan "CREEK DAYS"
- 1 (satu) Helai Celana Jeans lengan panjang warna biru muda.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di rumah Terdakwa Daud yang beralamat di Betung Pulai Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban yang jarak rumahnya dekat. Kurang lebih 100 meter;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa siang tanggal 19 Juli 2022 tersebut awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Korban xx/xx-110 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya

- dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak Korban sambil mengajak anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan Anak Korban Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian dikeluarkan masukkan ke alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya ketika sedang buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 9960/PKM SNK/XIII/2022 tanggal 28 Juli tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Magdalena Corry Mega Christin dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa orang tersebut,umur tujuh belas tahun, kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxatas nama xx yang merupakan anak perempuan dari Daliana yang lahir di Betung Pulau pada tanggal xx Maret 2005 kutipan tersebut di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Daud Anak Rosaman telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Daud Anak Rosaman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-34/LDK.2/ Eoh.2/10/ 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Daud Anak Rosaman telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi dan terakumulasi adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dalam Pasal ini artinya ialah menghendaki (*willens*) dan “mengetahui” (*wettens*) (P.A.F.Lamintang) serta dalam *Memory van Toelichting (Mvt)*, artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan secara sengaja, maka ia harus menghendaki terjadinya suatu perbuatan itu, serta mengetahui atau mengerti apa yang ia perbuat beserta akibat yang dapat timbul karena perbuatannya tersebut, dengan kata lain si pelaku mengetahui secara sadar akan perbuatan dan mengerti akan risiko atau akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain dan menggerakkan seseorang tersebut untuk percaya pada keadaan seolah adalah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” artinya jika terdapat berbagai kata-kata kebohongan yang sedemikian rupa dimana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran pada diri korban tentang adanya suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kata kerja yang didefinisikan sebagai usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) dan istilah membujuk ini dapat dipadankan pula dengan kata merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.Soesilo, mengacu pada Arres Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” atau dengan kata lain persetujuan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku ke dalam vagina korbannya dan terjadi ejakulasi. Namun demikian Van Bammelen- Van Hatum berpendapat *“Met noyon- Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen ven het mannelijk, geslachtsdeel in het vrowelijke is voldoende”* artinya saya sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *“ejaculation seminis”*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina (Lamintang, 1990-114) dengan demikian sekalipun tidak terjadi ejakulasi di dalam vagina, namun hubungan kelamin pada lelaki dan perempuan sudah dapat dikatakan persetujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di rumah Terdakwa Daud yang beralamat di Betung Pulai Dusun Runut RT 001/RW 000, Desa Tonang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak awalnya Anak Korban mandi di kolam dekat rumah Terdakwa dan pada saat mandi tersebut Anak Korban mengenakan kain, kemudian saat Anak Korban telah selesai mandi, Terdakwa memanggil Anak Korban “xx sini” lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang dengan memberikan uang Rp1.000 (seribu rupiah) dan snack kerupuk kepada Anak Korban sambil mengajak anak korban ke rumah Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya ke kamar;

Menimbang bahwa setelah di dalam kamar, baju dan celana Anak Korban dibuka dan menyuruh Anak Korban berbaring, lalu membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian Terdakwa meraba dan menghisap

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian dikeluarkan masukkan ke alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun kejadian tersebut. Setelah itu Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah peristiwa tersebut Anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya ketika sedang buang air kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor: 9960/PKM SNK/XIII/2022 tanggal 28 Juli tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Magdalena Corry Mega Christin dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa orang tersebut, umur tujuh belas tahun, kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xx atas nama xx yang merupakan anak perempuan dari Daliana yang lahir di xx pada tanggal xx Maret 2005 kutipan tersebut di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, dimana Terdakwa memanfaatkan kondisi anak korban yang masih lugu dan sedikit kurang kemampuan komunikasinya dengan memberikan uang dan snack kepada anak korban serta Terdakwa memanfaatkan posisinya yang berusia jauh lebih tua dari anak korban sehingga Anak Korban tidak menolak keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna merah lengan pendek pada bagian depan bergambar gitar dan bertuliskan "CREEK DAYS"
- 1 (satu) Helai Celana Jeans panjang warna biru muda.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan anak korban pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa sehingga untuk menghindari rasa trauma bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sidang
biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Anak Rosaman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Anak Rosaman berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna merah lengan pendek pada bagian depan bergambar gitar dan bertuliskan "CREEK DAYS"
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans panjang warna biru muda.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas,S.H., Astrian Endah Pratiwi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)